



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 833341, 839189 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 284 /KEP/HK/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045;

Mengingat ...

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 284 /KEP/HK/ 2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025-2045

**MATRIKS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025-2045**

No	Judul Rancangan Perda	Rancangan Perda RPJPD	HASIL EVALUASI
1.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045	<p>Mengingat:</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>	<p>Mengingat:</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<i>p</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	<i>h</i>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045;
- KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEETIGA : ...**

- KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 Agustus 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul.

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	